



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG  
MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya gotong royong sebagai budaya asli bangsa Indonesia serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu dilaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya petunjuk teknis sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001



7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 18 Pebruari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 19 Pebruari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019 NOMOR 16



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG  
MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

PETUNJUK TEKNIS  
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam sosial budaya, etnik serta adat istiadatnya, secara sosio-kultural dalam kehidupan masyarakat senantiasa berkembang semangat kegotongroyongan dan keswadayaan yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya lokal yang telah mengakar dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan semboyan "*Berat sama dipikul, Ringan sama dijinjing*" maka kegiatan gotong-royong selama BBGRM perlu diselaraskan dan disenergikan dengan potensi dan kondisi serta kebutuhan yang berkembang dimasyarakat masing-masing Desa/Kelurahan, yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan dan bermanfaat bagi semua pihak.

BBGRM di Kabupaten Banggai Kepulauan disamping kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat meliputi bidang kemasyarakatan bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan agama serta lingkungan hidup, dipandang perlu pula diarahkan pada kegiatan pengentasan kemiskinan.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013);

## II. TUJUAN DAN SASARAN

### A. Tujuan

Untuk mempertahankan budaya gotong royong dan tradisi tahunan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta penguatan integritas sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong untuk mencapai



## B. Sasaran

Masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

## III. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

### A. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Banggai Kelurahan.

### B. Waktu

Waktu pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilaksanakan selama dua bulan yang dimulai dari tanggal pencanangan setiap tahunnya.

## IV. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

### A. Persiapan

Persiapan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di masing-masing Desa/Kelurahan yang meliputi Kegiatan :

- a. Musyawarah Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah untuk persiapan sekaligus penjelasan tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), yang diikuti oleh pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
- b. Penetapan kegiatan-kegiatan selama Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang menjadi prioritas di masing-masing Desa/Kelurahan;
- c. Pembentukan Seksi-seksi sebagai koordinator kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang telah ditetapkan secara musyawarah;
- d. Penyusunan dan penetapan jadwal kegiatan.

### B. Sosialisasi

Dalam rangka memasyarakatkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu disosialisasikan serta diinformasikan kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk baliho pada tempat-tempat strategis di Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan dan Instansi Pemerintah melalui siaran Radio yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, selama berlangsungnya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dengan melibatkan dunia usaha di masing-masing Desa/Kelurahan.

### C. Pelaksanaan

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Masyarakat (BBGRM) agar



dialokasikan di Kabupaten antara lain seperti Program Gotong Royong yakni Bedah Rumah Layak Huni serta Program Lainnya yang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai pendorong untuk memotivasi keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan yang dilaksanakan di setiap Desa/Kelurahan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat, antara lain sebagai berikut :

a. Bidang Kemasyarakatan, meliputi kegiatan :

- 1) Penguatan sistem keamanan lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan, peningkatan Kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)/Satuan Pertahanan Sipil (Hansip) di Desa/ Kelurahan, Penegakan Ketentaraman dan ketertiban masyarakat serta penyuluhan hukum yang berkenaan dengan :
  - a. Mengaktifkan pelaksanaan ronda malam, patroli dan sejenisnya;
  - b. Peningkatan keamanan terpadu antara RT/RW, Desa/Kelurahan;
  - c. Pembangunan Pos keamanan lingkungan pada lokasi yang dianggap rawan ;
  - d. Perbaikan pos keamanan yang kurang memenuhi persyaratan ;
  - e. Peningkatan kemampuan keamanan melalui pembekalan pengetahuan kesempatan dan sejenisnya;
  - f. Pemasyarakatan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).
- 2) Penyuluhan tentang idiologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional melalui pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari, bela negara, persatuan dan kesatuan masyarakat;
- 3) Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak melalui pemahaman terhadap arti penting membayar pajak, waktu pembayaran dan keterlambatan pembayaran pajak serta dendanya;
- 4) Penyuluhan/Sosialisasi tentang pentingnya penghargaan, penegakan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) di tengah-tengah Masyarakat;
- 5) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/ Kelurahan secara Gotong Royong dan Swadaya seperti melakukan bersih Desa dan kegiatan pembangunan secara bersama warga masyarakat;
- 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang Kemasyarakatan.

b. Bidang Ekonomi, meliputi kegiatan :

- 1) Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat lain melalui pemasyarakatan manfaat bagi anggota koperasi baru, penganeekaragaman kegiatan usaha koperasi;
- 2) Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui kemudahan akses modal, alih teknologi produk dan budidaya, pemasaran produk dan pelatihan kewirausahaan;
- 3) Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam melalui penambahan modal kerjasama dengan pihak lain yang terkait, lembaga keuangan Pemerintah dan swasta yang dapat memberikan bunga rendah;
- 4) Pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan dan



- 5) Pengembangan budaya menabung dikalangan masyarakat melalui kampanye gemar menabung sejak dini mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua;
  - 6) Pembangunan dan perbaikan ekonomi masyarakat seperti: Jembatan Desa, Lumbung pangan masyarakat, jalan Desa, Dermaga Desa, tambatan perahu, Pasar Desa dan Prasarana lainnya;
  - 7) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi.
- c. Bidang Sosial Budaya dan Agama, yang meliputi kegiatan :
- 1) Penyuluhan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV / AID;
  - 2) Pelayanan kesehatan masal, seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal, dll;
  - 3) Bantuan bagi orang tua lanjut usia, seperti pemberian sembako, sandang, tempat tinggal dan fasilitas lain;
  - 4) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan, seperti sarana dan prasarana posyandu;
  - 5) Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
  - 6) Perlombaan dan pertandingan olah raga melalui penyelenggaraan lomba antar Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
  - 7) Pertemuan organisasi kepemudaan, seperti karang taruna, remaja mesjid dll;
  - 8) Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya melalui pergelaran, pentas seni terutama untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal;
  - 9) Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
  - 10) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
- d. Bidang lingkungan, yang meliputi kegiatan :
- 1) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan melalui pembuatan prasarana lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta perbaikan prasarana lingkungan yang kurang memadai;
  - 2) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih seperti pengadaan sumur bor dan pipanisasi air bersih serta perbaikan prasarana air bersih yang kurang memadai;
  - 3) Pembersihan dan peyehatan lingkungan pemukiman seperti pemugaran rumah, pembersih lingkungan melalui gerakan jum'at bersih dan sejenisnya;
  - 4) Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan melalui pertemuan, siaran keliling untuk meningkatkan pemahaman arti penting kesehatan masyarakat;
  - 5) Konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan lahan kosong dan reboisasi lahan kritis seperti penanaman kembali hutan gundul serta pemasyarakatan tentang larangan penembangan secara liar;
  - 6) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan;



## V. PERAN DINAS INSTANSI TERKAIT

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), maka diperlukan dukungan dari seluruh Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tugasnya, meliputi :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan:
  - Memberikan petunjuk teknis dan informasi serta arahan tentang Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dari Tingkat Desa/Kelurahan sampai Tingkat Nasional; dan
  - Melakukan bimbingan teknis, pembinaan serta memberikan sosialisasi tentang Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, kegiatan Gotong Royong Bedah Rumah Layak Huni serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Program pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan agar melakukan langkah-langkah :
  - Memberikan petunjuk teknis dan informasi tentang musyawara perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan serta penjelasan kebijakan pemerintah untuk menunjang pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan
  - Melakukan bimbingan teknis pembangunan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang berskala Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.
- c. Bagian hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan :
  - Menyebarluaskan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat melalui kegiatan penyuluhan media cetak/elektronika; dan
  - Melakukan pemantauan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat serta menyebarluaskan hasil-hasilnya.
- d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan :
  - Memberikan Penyuluhan dan motivasi kepada pemuka agama, tentang pentingnya kerukunan umat beragama serta antar warga dalam melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan :
  - Memberikan motivasi kepada guru/pendidik untuk berperan aktif dalam melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada lembaga-lembaga pendidikan.
- f. Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan :
  - Memberikan penyuluhan melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV / AIDS;
  - Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti pelayanan posyandu, ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal dll.
- g. Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan :
  - Memberikan penyuluhan dalam pembangunan tentang perspektif



- Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga.
- h. Badan/Dinas dan Bagian Lainnya :
  - Melakukan pembinaan pada masyarakat maupun kelompok binaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta memantau jajarannya dalam mendukung aktivitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

## VI. PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pengorganisasian, Camat Perlu :

- a) Membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TAPI-PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta memperhatikan peran aktif tokoh agama, masyarakat, kelompok perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- b) Memfasilitasi Pemerintah Desa / Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- c) Melakukan pengendalian selama pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diseluruh Desa/Kelurahan di wilayahnya;
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di wilayahnya kepada Bupati, Paling Lambat 1 (Satu) bulan setelah pelaksanaan.

## VII. PENGENDALIAN

Tim Fasilitasi Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

## VIII. MONITORING DAN EVALUASI

### a. Monitoring dan Evaluasi Masyarakat

1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) masyarakat yang dilakukan secara partisipatif merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan pengelolaan program, dengan memberikan peluang bagi mereka untuk merefleksikan apa yang telah dicapai, menentukan langkah yang harus diambil, dan mengkaji dampak dari pilihan-pilihan yang mereka tetapkan sendiri;
2. Monitoring dan Evaluasi (Monev) masyarakat yang dilaksanakan pada setiap tahap kegiatan, mulai dari sosialisasi sampai dengan pertanggungjawaban dan pelestarian;
3. Hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) masyarakat yang berupa rekomendasi perbaikan maupun pengembangan alternatif kegiatan baru sebagai kelanjutan program, dapat langsung dimanfaatkan dan diterangkan



b. Monitoring Kecamatan.

1. Monitoring Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang :
  - a) Pelaksanaan Program;
  - b) Hasil-hasil kegiatan;
  - c) Kendala dan permasalahan yang dihadapi;
  - d) Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan; dan
  - e) Pemecahan masalah.
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
3. Hasil monitoring dibahas pada Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan tentang hasil-hasil kegiatan pada akhir bulan Mei setiap tahunnya.

c. Monitoring Kabupaten (Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)).

1. Monitoring Kabupaten (Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan pemantauan program dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang:
  - a) Pelaksanaan Program;
  - b) Hasil kegiatan;
  - c) Kendala dan permasalahan yang dihadapi;
  - d) Berbagai bentuk distorsi dalam pelaksanaannya;
  - e) Dampak program; dan
  - f) Aspirasi perbaikan program diseluruh lokasi program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
2. Tim pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan evaluasi untuk menilai kinerja dan dampak program, antara lain meliputi :
  - a) Evaluasi kinerja program masuk Desa/Kelurahan;
  - b) Evaluasi dampak program masuk Desa/Kelurahan; dan
  - c) Evaluasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Monitoring Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten diberi kewenangan untuk melakukan pengkajian laporan berkala, mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan pengelola program di Desa/Kelurahan, kecamatan, maupun Kabupaten, mengkaji laporan pengaduan masyarakat maupun mengadakan investigasi khusus berkenaan dengan program.
4. Hasil monev selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten.



## IX. PENDANAAN

Pembiayaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Sumbangan Pihak Ketiga serta swadaya masyarakat.

## X. PENUTUP

Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ini ditetapkan agar dalam pelaksanaannya Desa/Kelurahan dapat diselenggarakan dengan baik, utamanya dalam rangka mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan efisiensi keputusan Desa/Kelurahan sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dimaksud diharapkan setiap Badan/Dinas/Instansi terkait yang memiliki program/kegiatan masuk Desa/Kelurahan agar melaksanakan kegiatan konkrit serta melakukan monitoring, evaluasi dan mengupayakan pengembangan serta kesinambungan program.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM